



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LALANG : Mojang Baru, 05 September 1976, Laki Laki, Kristen, Indonesia, SMK (Tamat), Jalan Desa Tumbang Penyahuan, RT.006 RW.002, Kelurahan Tumbang Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 172/Pdt.P/2022/PN.Spt tertanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama RATNA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 30/MK-AHK/BS/2010 Tertanggal 18 Juni 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
 1. FERONIKA WULANDARI, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 13 Juli 2008;
 2. ANDREY LIGER, Laki – Laki, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 17 Agustus 2012;
 3. ADELIO FEBRIAN CASTRO, Laki – Laki, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 01 Januari 2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama FERONIKA WULANDARI belum dewasa dan masih sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14521/T/KOTIM/2010 Tertanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Pemohon merubah Tahun Lahir dan Nomor Urut Anak Pemohon di Akta Kelahiran dari Tahun 13 JULI 2008 menjadi yang sebenarnya 13 JULI

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Nomor Urut Anak 3 (TIGA) menjadi yang sebenarnya 1 (PERTAMA) dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang anak Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Tahun Lahir 13 JULI 2006 dan Nomor Urut Anak 1 (PERTAMA);

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir dan Nomor Urut anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14521/T/KOTIM/2010 Tertanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Tahun Lahir dan Nomor Urut anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 14521/T/KOTIM/2010 yang semula tertulis Tahun Lahir Anak 13 JULI 2008 menjadi yang sebenarnya 13 JULI 2006 dan Nomor Urut Anak 3 (TIGA) menjadi yang sebenarnya 1 (PERTAMA);
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tahun Lahir dan Nomor Urut anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama LALANG, NIK 6202150509760001 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERONIKA WULANDARI, Nomor : 14521 / T / KOTIM / 2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Penyahuan, Nomor: DN- Dd/06 0879285 atas nama FERONIKA WULANDARI tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Penyahuan;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mentaya Hulu, Nomor: DN-14/D-SMP/K13/2398532 atas nama FERONIKA WULANDARI tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mentaya Hulu;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LALANG, Nomor 6202151206100001 tertanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Buku Nikah antara LALANG dengan RATNA tertanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPperdata (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi NULLI, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami dan istri yang telah kawin secara Agama Hindu Kaharingan yang bernama LALANG dengan RATNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FERONIKA WULANDARI Nomor 14521 / T / KOTIM / 2010 tertanggal 31 Desember 2010 tercantum tahun lahir anak Pemohon Tanggal 13 Juli 2008 dan tercantum nomor urut anak Pemohon yakni anak ke 3 (Tiga);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah tahun lahir dan nomor urut anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 13 Juli 2008 ingin dirubah menjadi 13 Juli 2006 dan nomor urut anak Pemohon yakni anak ke 3 (Tiga) ingin dirubah menjadi 1 (Pertama);
- Bahwa tahun Lahir dan nomor urut anak Pemohon yang benar adalah 13 JULI 2006 dan Anak 1 (Pertama) sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir dan urutan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.Saksi NURSYAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami dan istri yang telah kawin secara Agama Hindu Kaharingan yang bernama LALANG dengan RATNA;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FERONIKA WULANDARI Nomor 14521 / T / KOTIM / 2010 tertanggal 31 Desember 2010 tercantum tahun lahir anak Pemohon Tanggal 13 Juli 2008 dan tercantum nomor urut anak Pemohon yakni anak ke 3 (Tiga);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah tahun lahir dan nomor urut anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 13 Juli 2008 ingin dirubah menjadi 13 Juli 2006 dan nomor urut anak Pemohon yakni anak ke 3 (Tiga) ingin dirubah menjadi 1 (Pertama);
- Bahwa tahun Lahir dan nomor urut anak Pemohon yang benar adalah 13 JULI 2006 dan Anak 1 (Pertama) sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir dan urutan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir dan urutan lahir anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 14521 / T / KOTIM / 2010 tertanggal 31 Desember 2010 atas nama FERONIKA WULANDARI, dimana dari semula disebut tahun lahir anak Pemohon 13 JULI 2008 ingin dirubah menjadi 13 JULI 2006 dan urutan lahir anak Pemohon tercantum anak ke 3 (TIGA) ingin dirubah menjadi 1 (PERTAMA);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi NULI dan Saksi NURSYAH;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-5 dan keterangan Saksi-saksi menunjukkan anak Pemohon adalah anak yang sah dari Perkawinan antara LALANG (Pemohon) dengan RATNA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta kutipan akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tercantum tahun lahir dan urutan lahir anak Pemohon dimana tercantum 13 JULI 2008 ingin dirubah menjadi 13 JULI 2006 dan urutan lahir anak Pemohon tercantum anak ke 3 (TIGA) ingin dirubah menjadi 1 (PERTAMA) sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan tahun lahir dan urutan lahir anak Pemohon dimana tercantum 13 JULI 2008 ingin dirubah menjadi 13 JULI 2006 dan urutan lahir anak Pemohon tercantum anak ke 3 (TIGA) ingin dirubah menjadi 1 (PERTAMA) sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama ibu yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa
Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitem angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitem angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan tahun lahir dan Nomor urut anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 14521 / T / KOTIM / 2010 yang semula tertulis Tahun Lahir Anak 13 JULI 2008 menjadi yang sebenarnya 13 JULI 2006 dan Nomor Urut Anak 3 (TIGA) menjadi yang sebenarnya 1 (PERTAMA);
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tahun lahir dan Nomor urut anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|---------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : | Rp 30.000.00 | (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000.00 | (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNBP Relas | : | Rp 10.000.00 | (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp 10.000.00 | (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Materai | : | Rp 10.000.00 | (sepuluh ribu rupiah) |
| Jumlah | : | Rp110.000.00 | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)